



PUTUSAN
Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Pekerjaan Ibu Rumah, Beralamat Kabupaten Deli Serdang. Lahir di Medan 11 November 1983, NIK 1271055111830007, Agama Budha, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada, yang berkedudukan di Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor W2.U4/57/Hkm.00/1/2024 tanggal 10 Januari 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

Lawan

Tergugat, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat tempat tinggal sekarang ini di Kabupaten Deli Serdang dan sebelumnya berdomisili di Dusun V A Jalan Serba Guna Gang Sosial, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Lahir di Medan 07 Mei 1975, NIK 1207260705750015, Agama Budha, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 18 Desember 2023 dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Lbp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa tertanggal 12 Desember 2012, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat dengan secara sah dan di akui oleh pemerintah dalam hal ini adalah Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang sebagaimana akta perkawinan Nomor 1207-KW-10122020-0035, tertanggal 10 Desember 2020 dan sebagaimana telah terdaftar di Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan rumah tangga yang rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri sehingga telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang , perempuan, lahir tertanggal 24 Mei 2013, berdasarkan akta kelahiran Nomor 1271-LU-26062013-0482, umur 10 (sepuluh) tahun dan bertempat tinggal di rumah Penggugat kemudian Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di alamat di Dusun V. A. Jalan Serba Guna, Gang Sosial, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang;
3. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama gugatan perceraian terhadap Tergugat adalah mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat dimana sejak tahun 2021 atau lebih kurang 2 (dua) tahun belakangan ini antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi ketidak rukunan sering cek cok dalam rumah tangga sehingga Tergugat selalu pulang tengah malam sampai pagi dan kemudian terjadi perselisihan pertengkaran secara terus menerus;
4. Bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, Tergugat memiliki kebiasaan buruk sering pergi ketempat hiburan malam tanpa sepengetahuan Penggugat dengan alasan pekerjaan tetapi bersenang – senang kepada teman - temannya dan kemudian jarang pulang kerumah;
5. Bahwa awal puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2021 dimana Tergugat diketahui oleh Penggugat sering ke tempat hiburan malam dan melakukan perbuatan yang dilarang agama yaitu suka meminum minuman alkohol sehingga akibat dari meminum alkohol oleh Tergugat sering marah dan emosional;
6. Bahwa sampai akhir tahun 2021 Tergugat pergi dari rumah dan tidak pulang-pulang dan saat itu juga Tergugat selalu mengucapkan kata-kata perceraian kepada Penggugat, dan kemudian Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin terhadap Penggugat dan anak Penggugat sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
7. Bahwa Penggugat tidak tahan tingkah laku Tergugat maka penggugat mengambil satu keputusan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai sebagaimana kesepakatan bersama menyampaikan secara lisan untuk bercerai antara Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah demikian rupa, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Lbp



perubahan rujuk dan bersatu kembali rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang di uraikan di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa tidak bisa didamaikan rumah tangga yang selama ini dijalani. Pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi di pertahankan sebagaimana Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Pasal 39 Ayat (2) “*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri*”, maka sudah cukup alasan hukum lebih baik berpisah untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Penggugat dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa disamping Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat, maka Penggugat juga memohon agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh serta pemeliharaan anak berada dalam kekuasaan pihak Penggugat , karena anak tersebut masih dibawah umur dan sangat membutuhkan kasih sayang ibunya kemudian pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat memohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan perceraian antara **Penggugat** dengan **Tergugat** sah dan mengikat;
3. Menetapkan anak berada dalam pemeliharaan atau penguasaan Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir menghadap kuasanya akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun dipanggil berdasarkan Risalah Panggilan Sidang Kepada Tergugat Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Lbp, tanggal 19 Desember 2023, yang

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan oleh PT. POS (melalui Surat Tercatat) tanggal 19 Desember 2023, Risalah Panggilan Sidang Kepada Tergugat Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Lbp, tanggal 11 Januari 2024, yang dilaksanakan oleh PT. POS (melalui Surat Tercatat) tanggal 11 Januari 2024, dan Risalah Panggilan Sidang Kepada Tergugat Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Lbp, tanggal 25 Januari 2024, yang dilaksanakan oleh PT. POS (melalui Surat Tercatat) tanggal 25 Januari 2024, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walapun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak menyuruh wakilnya yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mau mempertahankan haknya di persidangan sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian di antara para pihak yang bersengketa sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang mana Penggugat menyatakan tetap pada gugatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- 1.....Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1270-KW-10122020-0035 Penggugat dan Tergugat, tanggal 11 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
- 2.....Foto Copy Kuitipan Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat Nomor 1271-LU-26062013-0482, tanggal 01 April 2021, yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
- 3.....Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Lina, NIK 1271055111830007, tanggal 11-12-2020, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Lbp



4.....Foto Copy

Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tergugat, NIK
1207260705750015, tanggal 11-12-2020, bermaterai cukup dan telah
dinazegelen, selanjutnya diberi tanda BuktiP-4;

5.....Foto Copy

Kartu Keluarga No. 1207252908170009 atas nama Kepala Keluarga
Tergugat tanggal 26-04-2021, yang dikeluarkan Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, bermaterai
cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 di
atas telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, kecuali
P-4 berupa Fotocopy dari Fotocopy sehingga dapat dipertimbangkan sebagai
alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah pula
mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dikarenakan saksi bekerja sebagai supir kepada Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi berada pada persidangan hari ini dikarenakan gugatan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat karena tidak rukunnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dimana Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan dikantor catatan sipil ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah akan tetapi Tergugat jarang pulang kerumahnya ;
- Bahwa dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak, perempuan, lahir tertanggal 24 Mei 2013, dan saat ini sudah bersekolah kelas 5 SD serta tinggal bersama dengan Penggugat
- Bahwa diawal pernikahannya kondisi Rumah tangga penggugat dan Tergugat aku serta baik – baik saja, akan tetapi pada awal Tahun 2021, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dimana saksi mengetahui hal tersebut dikarenakan Penggugat dan Tergugat sering juga bertengkar di Mobil ;



- Bahwa sejak 2 (dua) bulan yang lalu sampai dengan saat ini, Tergugat tidak pernah pulang kerumah yang didiami oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki usaha Biro Jasa Pengurusan STNK dan setahu saksi, Tergugat masih ada datang kerumah yang didiami oleh Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak pernah menginap dirumahnya, dan Tergugat datang Cuma lihat anaknya lalu pergi lagi, dimana saksi mengetahui hal tersebut dikarenakan saksi melihat Tergugat saat pergi dengan membawa koper ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak dimana 2 (dua) orang diantaranya adalah anak bawaan Penggugat sedangkan 1 (satu) orang lagi merupakan anak hasil dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, yang mana pada saat menikah, Penggugat dan Tergugat adalah Janda dan Duda ;
- Bahwa keributan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi, dan bertengkarinya tidak sampai pertengkaran fisik akan tetapi hanya mulut saja ;
- Bahwa Tergugat tidak suka mabuk – mabukkan akan tetapi suka keluar malam untuk minum kopi saja ;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dikarenakan saksi bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga kepada Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi berada pada persidangan hari ini dikarenakan gugatan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat karena tidak rukunnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dimana Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan dikantor catatan sipil ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah akan tetapi Tergugat jarang pulang kerumahnya ;
- Bahwa dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan, lahir tertanggal 24 Mei 2013, dan saat ini

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Lbp



sudah bersekolah kelas 5 SD serta tinggal bersama dengan Penggugat ;

- Bahwa diawal pernikahannya kondisi Rumah tangga penggugat dan Tergugat aku serta baik – baik saja, akan tetapi pada awal Tahun 2021, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dimana saksi mengetahui hal tersebut dikarenakan Penggugat dan Tergugat sering juga bertengkar di Mobil ;

- Bahwa sejak 2 (dua) bulan yang lalu sampai dengan saat ini, Tergugat tidak pernah pulang kerumah yang didiami oleh Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki usaha Biro Jasa Pengurusan STNK dan setahu saksi, Tergugat masih ada datang kerumah yang didiami oleh Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak pernah menginap dirumahnya, dan Tergugat datang Cuma lihat anaknya lalu pergi lagi, dimana saksi mengetahui hal tersebut dikarenakan saksi melihat Tergugat saat pergi dengan membawa koper ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak dimana 2 (dua) orang diantaranya adalah anak bawaan Penggugat sedangkan 1 (satu) orang lagi merupakan anak hasil dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, yang mana pada saat menikah, Penggugat dan Tergugat adalah Janda dan Duda ;

- Bahwa keributan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi, dan bertengkarinya tidak sampai pertengkaran fisik akan tetapi hanya mulut saja ;

- Bahwa Tergugat tidak suka mabuk – mabukkan akan tetapi suka keluar malam untuk minum kopi saja ;

- Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan Konklusi (Kesimpulan) pada persidangan tanggal 13 Februari 2024;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Lbp



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut menurut surat panggilan (*Relaas*) dari Jurusita pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, meskipun dipanggil berdasarkan Risalah Panggilan Sidang Kepada Tergugat Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Lbp, tanggal 19 Desember 2023, yang dilaksanakan oleh PT. POS (melalui Surat Tercatat) tanggal 19 Desember 2023, Risalah Panggilan Sidang Kepada Tergugat Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Lbp, tanggal 11 Januari 2024, yang dilaksanakan oleh PT. POS (melalui Surat Tercatat) tanggal 11 Januari 2024, dan Risalah Panggilan Sidang Kepada Tergugat Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Lbp, tanggal 25 Januari 2024, yang dilaksanakan oleh PT. POS (melalui Surat Tercatat) tanggal 25 Januari 2024, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan pada hari yang telah ditentukan dan juga tidak menyuruh wakil atau kuasanya untuk menghadap tanpa alasan yang sah untuk itu, sehingga Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Mahkamah Agung RI tahun 2004 menyebutkan "*panggilan disampaikan kepada pihak yang dipanggil itu sendiri di tempat tinggalnya. Relaas panggilan harus ditandatangani oleh yang dipanggil. Apabila jurusita tidak bertemu dengan orang tersebut, panggilan disampaikan kepada Kepala Desa yang bersangkutan. Kepala Desa harus menandatangani relaas panggilan, selain itu relaas tersebut dibubuhi cap desa. Kepala desa berkewajiban untuk dengan segera menyampaikan panggilan tersebut kepada pihak yang dipanggil itu, namun tentang hal itu tak perlu dinyatakan dalam hukum*";

Menimbang, bahwa dengan berpedoman kepada Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Mahkamah Agung RI tahun 2004, Majelis Hakim berpendapat bahwa Relaas panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah dilaksanakan secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walapun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak menyuruh wakilnya yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau mempertahankan haknya di persidangan sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Pasal 125 HIR / 149 Rbg menyatakan : *"Jika pada hari yang telah ditentukan tergugat yang telah dipanggil secara patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya, maka gugatan dikabulkan dengan verstek, kecuali jika Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan"*. (Lihat : O. Bidara dan Martin P. Bidara, *Hukum Acara Perdata Ketentuan Perundang-Undangan, Yurisprudensi-yurisprudensi dan Pendapat Mahkamah Agung RI*, Cet. Ke-2, Jakarta: Pradnya Paramita, 1987, hal. 29). Dengan demikian berdasarkan Pasal 125 HIR/149 Rbg tersebut, Gugatan Penggugat ini harus diperiksa dan kemudian diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR / 149 Rbg tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat bersandarkan pada hukum atau melawan hak atau bahkan tidak beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan tertanggal 12 Desember 2012 secara sah dan diakui oleh pemerintah dalam hal ini adalah Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang sebagaimana akta perkawinan Nomor 1207-KW-10122020-0035, tertanggal 10 Desember 2020 dan sebagaimana telah terdaftar di Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dimana dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah terjadi ketidak rukunan sering cek cok dalam rumah tangga sehingga Tergugat selalu pulang tengah malam sampai pagi dan kemudian terjadi perselisihan pertengkaran secara terus menerus, dan Tergugat memiliki kebiasaan buruk sering pergi ketempat hiburan malam tanpa sepengetahuan Penggugat dengan alasan pekerjaan tetapi bersenang – senang kepada teman - temannya dan kemudian jarang pulang kerumah, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2021 dimana Tergugat diketahui oleh Penggugat sering ke tempat hiburan malam

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan melakukan perbuatan yang dilarang agama yaitu suka meminum minuman alkohol sehingga akibat dari meminum alkohol oleh Tergugat sering marah dan emosional, dan sampai akhir tahun 2021 Tergugat pergi dari rumah dan tidak pulang-pulang dan saat itu juga Tergugat selalu mengucapkan kata-kata perceraian kepada Penggugat, dan kemudian Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin terhadap Penggugat dan anak Penggugat sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat dan Tergugat, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah :

1. Apakah di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum ?
2. Apakah terdapat alasan perceraian yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat ?

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan persoalan pokok sebagaimana diuraikan di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan yang pertama yaitu tentang "*apakah di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum ?*", yang selengkapnya sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*".

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juga menentukan "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku*", dan Lembaga Pendaftaran Pencatatan Perkawinan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan tersebut adalah dilakukan di Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, yaitu bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1270-KW-10122020-0035 atas nama Tergugat dengan Penggugat, tanggal 11 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut diatas dengan dihubungkan kepada keterangan saksi I dan saksi II, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan perkawinan tertanggal 12 Desember 2012, dan Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat dengan secara sah dan di akui oleh pemerintah dalam hal ini adalah Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang sebagaimana akta perkawinan Nomor 1207-KW-10122020-0035, tertanggal 10 Desember 2020 dan sebagaimana telah terdaftar di Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, sebagaimana yang diterangkan dalam bukti surat P-1, artinya antara Penggugat dan Tergugat telah sah menjadi pasangan suami isteri karena telah diikat dalam perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok persoalan kedua yaitu "*apakah terdapat alasan perceraian yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat ?*", yang selengkapnya sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah terjadi ketidak rukunan sering cek cok dalam rumah tangga sehingga Tergugat selalu pulang tengah malam sampai pagi dan kemudian terjadi perselisihan pertengkaran secara terus menerus, dan Tergugat memiliki kebiasaan buruk sering pergi ketempat hiburan malam tanpa sepengetahuan Penggugat dengan alasan pekerjaan tetapi bersenang – senang kepada teman - temannya dan kemudian jarang pulang kerumah, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2021 dimana Tergugat diketahui oleh Penggugat sering ke tempat hiburan malam dan melakukan perbuatan yang dilarang agama yaitu suka meminum minuman alkohol sehingga akibat dari meminum alkohol oleh Tergugat sering marah dan emosional, dan sampai akhir tahun 2021 Tergugat pergi dari rumah dan tidak pulang-pulang dan saat itu juga Tergugat selalu mengucapkan kata-kata

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perceraian kepada Penggugat, dan kemudian Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin terhadap Penggugat dan anak Penggugat sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat atas ketidakhadiran Tergugat ataupun kuasanya di persidangan, maka Tergugat mengakui sepenuhnya dalil gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa "*perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan*". Selanjutnya Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Sedangkan alasan-alasan perceraian itu sendiri diatur dalam Pasal 39 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematid, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas *dikonstatir* sebagai suatu bukti persangkaan yang didasarkan kepada kenyataan bahwa ikatan lahir dan bathin diantara Penggugat sebagai istri dan Tergugat selaku suami telah retak akibat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagai suatu tujuan perkawinan akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa terkait dengan alasan perceraian terdapat beberapa Yurisprudensi yang telah memuat kaidah hukum, antara lain :

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, terdapat kaidah hukum yaitu : *“bahwa dalam hal perceraian tersebut tidak perlu dilihat dari siapa penyebabnya percecokkan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain tetapi perlu dilihat dari perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi”*;

b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1020 K/Pdt/1986 tanggal 8 September 1987 terdapat kaidah hukum yaitu : *“bahwa dalam suatu perkawinan apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, seperti disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, di mana hal ini diakui oleh Tergugat (pihak isteri) dengan dikuatkan keterangan para saksi, maka gugatan penggugat (pihak suami) yang memohon perkawinan putus karena perceraian dapat dikabulkan”*.

c. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3180 K/Pdt/1985 tanggal 24 Desember 1986 terdapat kaidah hukum yaitu : *“pengertian cekcok yang terus menerus tidak dapat didamaikan (onheerbare tweespalt) bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi”*;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, dikaitkan dengan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut diatas dan ketentuan Pasal 39 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat bukti yang cukup dan meyakinkan menurut hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu terdapat alasan yang sah menurut hukum, untuk menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan jalan perceraian, pertimbangan Majelis Hakim tersebut dikuatkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 kaidah hukumnya menyebutkan bahwa *“isi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi dan alasan perceraian telah terbukti, apabila judex factie telah yakin bahwa perkawinan*

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bersangkutan telah pecah, dengan demikian, apabila *judex factie* berpendapat bahwa alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah“;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *aquo* dapat dilanjutkan dan setelah mempertimbangkan pokok-pokok persoalan dalam perkara *aquo*, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat point 1 yang memohon untuk Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, terhadap petitum tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitim Penggugat yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat point 2 yang memohon untuk Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus dengan perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut dapat dikabulkan, karena telah terdapat bukti yang cukup menurut hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali, oleh karena alasan-alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 39 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 telah terpenuhi, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat point 3 yang memohon untuk Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri kelas I - A Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu buku daftar perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap hak pengasuhan dan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat tersebut, demi perkembangan jiwa dan bathin dari anak tersebut serta demi masa depan, sudah seharusnya dan sepatutnyalah hak pengasuhan dan pemeliharaan dari anak tersebut diberikan kepada Penggugat sebagai ibu dengan tetap memberi kesempatan seluas-luasnya kepada Tergugat sebagai ayah untuk dapat bertemu dengan anaknya setiap waktu tanpa dihalangi oleh Penggugat, hal ini

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung 126/K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang mempunyai kaidah hukum bahwa bahwa “bila terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang masih dibawah umur seyogyanya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu Ibu “ dan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 24 April 1975 Nomor : 102K / Sip / 1973 yang mempunyai kaidah hukumnya bahwa mengenai Perwalian (Baca Pemeliharaan Anak) Patokannya adalah Ibu yang diutamakan, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya. Oleh karena itu petitem untuk itu perlu dinyatakan dalam amar putusan perkara aquo nantinya;

Menimbang, bahwa persyaratan administratif pasca perceraian Penggugat dan Tergugat meliputi tentang kewajiban pengiriman salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap *aquo* oleh pihak yang berwenang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan kewajiban pelaporan perceraian in casu oleh Penggugat dan Tergugat sebagai penduduk *in casu* Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia;

Menimbang, bahwa pencatatan perceraian bagi Penggugat dan Tergugat yang merupakan Warga Negara Indonesia non Muslim dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor catatan sipil sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan :*“Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”*.

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas, ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa *“Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”*. Ketentuan tersebut secara imperatif dan limitatif mengatur kewajiban setiap penduduk yang mengalami perceraian untuk

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat pencatatan peristiwa perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap dan sebagai konsekuensi yuridisnya, maka Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerima laporan perceraian tersebut wajib menerbitkan kutipan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kendatipun petitum *aquo* tidak ada dicantumkan di dalam gugatan, namun mengingat bahwa putusan merupakan suatu instrumen pembelajaran hukum bagi publik yang dilandasi oleh landasan filosofis berdasarkan prinsip keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan hukum (*legal justice*) dan landasan yuridis sebagaimana ditentukan di dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Majelis berpendapat agar kedua belah pihak *in casu* Penggugat dan Tergugat yang merupakan penduduk non Muslim diwajibkan melaporkan perceraian *aquo* ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang sebagai tempat perceraian terjadi paling lambat 60 (*enam puluh*) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap dan setelah laporan tersebut dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, maka secara yuridis sudah ditentukan agar pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang menerbitkan kutipan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat setelah putusan perceraian Penggugat dan Tergugat memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian petitum gugatan Penggugat petitum point 3 dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat point 4 yang memohon untuk Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai petitum point 1 dari gugatan Penggugat yang memohon untuk Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena seluruhnya petitum-petitum dari gugatan tersebut dikabulkan maka sudah menjadi konsekuensi hukum bahwa petitum tersebut patutlah dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 125 HIR / 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus dengan perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan anak berada dalam pemeliharaan atau penguasaan Penggugat
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan perceraian dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum yang tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang guna dicatatkan pada daftar yang tersedia untuk itu;
6. Memerintahkan Kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Deli Serdang paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.242.000,00., (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024, oleh kami, Sulaiman M, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Demon Sembiring, S.H.M.H., dan Rina Lestari Br Sembiring, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 335/Pdt.G/2023/PN Lbp tanggal 18 Desember 2023, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Agriva A Tarigan, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Lbp



Demon Sembiring, S.H.M.H.,

Sulaiman M, S.H.,M.H.,

Rina Lestari Br Sembiring, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Agriva A Tarigan, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. ATK	:	Rp 100.000,00;
3. PNBP Legalisasi Kuasa	:	Rp 10.000,00;
4.....P	:	Rp 82.000,00;
anggihan	:	
5.....M	:	Rp 10.000,00;
aterai	:	
6.....R	:	Rp 10.000,00;
edaksi	:	
Jumlah	:	<u>Rp.242.000,00.,;</u>

Terbilang (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah)